



Bau Korupsi dari Pinggir Kali

Ada kerugian negara sebesar Rp 32,8 miliar.

Ninis Chairunnissa

ninis.chairunnisa@tempo.co.id

Lahan di bantaran Kali Pesanggrahan itu dipenuhi semak belukar. Seakan tak bertuan, lahan itu sebenarnya menyimpan masalah. Santoso, seorang warga, menyebutkan lahan itu sejak dulu sudah bermasalah. "Yang katanya punya lahan sudah meninggal," kata dia di lahan yang berada di ujung Jalan Kavling DPRD, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, itu.

Ketua RT 02 RW 04, Midar, pun mengatakan lahan itu diklaim milik dua warga, yaitu Abdullah dan Jaini Ilam. Padahal, kata Midar, itu tanah girik. Adapun girik yang dipegang kedua orang yang kini sudah almarhum itu tak ada tanahnya. "Akhirnya girik itu dibuat seperti girik tanah di pinggir Kali Pesanggrahan itu," kata dia.

Di sinilah pangkal masalahnya. Berbekal girik asli tapi palsu tersebut, keduanya mendapat ganti rugi dari pemerintah DKI yang saat itu hendak membebaskan tanah untuk proyek normalisasi Kali Pesanggrahan. Normalisasi dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah mengatasi banjir di Ibu Kota.

Dua orang tersebut memegang surat untuk tanah seluas 17.400 meter persegi. Lahan itu terdiri atas 8.000 meter persegi yang diklaim milik Abdullah dan 9.400 meter persegi milik Jaini Ilam.

Lurah Lebak Bulus, Lukman Haris, mengatakan Abdullah dan Jaini pernah mengurus surat pernyataan lahan tak bersengketa ke kelurahan. Jika keterangan itu sudah didapatkan, dokumen berupa sertifikat atau surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan (PBB) bisa dikeluarkan.

Lukman, yang saat itu menjabat wakil lurah, mengaku tak tahu bagaimana surat keterangan tak bersengketa tersebut keluar. "Padahal tanah itu sudah sejak lama dimiliki oleh BUMD," ujarnya. Karena tanah itu punya surat PBB, panitia pembebasan tanah akhirnya membayar ganti rugi kepada dua orang tersebut. Abdullah mendapat duit Rp 17 miliar, sedangkan Jaini Rp 15 miliar.

Akal-akalan ini rupanya diendus polisi. Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi

Direktorat Reserse Kriminal Khusus mencium aroma rasuah dan tindak pidana pencucian uang dalam pembebasan tanah itu. Kepala Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ajun Komisaris Besar Ajie Indra mengatakan ada kerugian negara sebesar Rp 32,8 miliar dalam kasus tersebut.

Polisi menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Abdullah, Jaini Ilam, Muhammad Damiri (MD), Hasan (HS), dan MR. Mereka berbagi peran dalam melakukan perbuatan melanggar hukum ini. "Modusnya, mereka membuat dokumen palsu tanah untuk mendapat ganti rugi lahan yang sebenarnya adalah milik negara," kata Ajie.

Menurut Ajie, Hasan adalah orang yang menyandang dana untuk pembuatan dokumen "aspal" tersebut. Sedangkan Damiri dan seorang lagi yang berinisial MR adalah pihak yang mengurus dokumen-dokumen palsu. Polisi kini masih memeriksa Hasan dan Damiri. Sedangkan Abdullah dan Jaini diketahui sudah meninggal. Adapun MR hingga kini masih dalam pencarian.

Menurut Ajie, polisi masih terus mengembangkan kasus ini, terutama kepada Pemerintah Provinsi DKI selaku pihak yang membayar ganti rugi untuk tanah yang sebenarnya dimilikinya sendiri. "Kami akan kembangkan itu. Kami mulai dari yang bawahnya dulu, baru ke atas," ujarnya.

Salah satu pejabat yang diperiksa adalah bekas ketua panitia pembebasan tanah. Tri Djoko Sri Margianto. Kepada *Tempo*, Tri, yang kini menjabat Kepala Dinas Tata Air, mengatakan semua surat tanah yang mendapat ganti rugi telah mendapat verifikasi dari lurah, camat, Badan Pertahanan Nasional, dan suku dinas terkait. "Setelah itu saya tanda tangan," kata mantan Bupati Kepulauan Seribu itu. ● HUSSEIN ABRI